

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
NOMOR 10 TAHUN 2023
TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN UJI KOMPETENSI
JABATAN FUNGSIONAL PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 17 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 35 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Pengembang Teknologi Pembelajaran, perlu menetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran;

Mengingat :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 834);
3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963);
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 35 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 409);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN UJI KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Uji Kompetensi adalah proses pengukuran dan penilaian terhadap kompetensi teknis, manajerial dan sosial kultural dari pengembang teknologi pembelajaran.
2. Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melakukan kegiatan pengembangan teknologi pembelajaran yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh Pejabat yang Berwenang.
3. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
4. Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah.
5. Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran yang selanjutnya disebut Instansi Pembina adalah Kementerian.
6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
7. Pejabat yang Berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
9. Pejabat Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran yang selanjutnya disebut Pengembang Teknologi Pembelajaran adalah PNS yang diberikan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan pengembangan teknologi pembelajaran.

Pasal 2

Petunjuk teknis penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran disusun sebagai acuan penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran yang berada di instansi pusat dan/atau daerah yang memiliki kesesuaian tugas dengan Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran dan sudah memiliki formasi/kebutuhan Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran.

Pasal 3

Sasaran Uji Kompetensi terdiri atas:

- a. PNS yang akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran melalui perpindahan dari jabatan lain;
- b. PNS yang akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran melalui promosi; dan
- c. Pengembang Teknologi Pembelajaran yang telah memenuhi persyaratan untuk kenaikan jenjang jabatan 1 (satu) tingkat lebih tinggi.

Pasal 4

Uraian petunjuk teknis penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Sekretaris Jenderal ini.

Pasal 5

Peraturan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Juni 2023

SEKRETARIS JENDERAL,

TTD.

SUHARTI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan,
Riset, dan Teknologi

TTD.

Ineke Indraswati
NIP 197809262000122001

SALINAN
LAMPIRAN
PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL
NOMOR 10 TAHUN 2023
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN UJI
KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL
PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN

PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN UJI KOMPETENSI
JABATAN FUNGSIONAL PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran menjadi salah satu pilihan berkarir Pegawai Negeri Sipil (PNS) melalui terbitnya Permenpan nomor 2 tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran dan angka kreditnya. Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran merupakan suatu bidang yang secara sistematis memadukan komponen sumber daya belajar yang meliputi: orang, isi ajaran, media atau bahan ajar, peralatan, teknik, dan lingkungan, yang digunakan untuk membela jarkan peserta didik pada semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan. Seiring dengan perkembangan kebijakan pembinaan dan manajemen ASN serta perkembangan teknologi pembelajaran itu sendiri, maka Kemendikbud melalui Pustekkom saat itu melakukan revisi Permenpan Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran, sehingga yang saat ini dijadikan dasar hukum adalah Permenpan 28 tahun 2017 tentang Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi melalui Pusat Data dan Teknologi Informasi ditunjuk sebagai instansi pembina Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2017 tentang Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran telah menetapkan beberapa kebijakan teknis untuk memberikan petunjuk teknis bagi Pengembang Teknologi Pembelajaran dalam menjalankan peran sesuai bidang keahliannya.

Sejalan dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mengatur bahwa manajemen ASN diselenggarakan berdasarkan sistem merit, seorang ASN dapat diangkat dalam pangkat dan jabatan tertentu sepanjang kualifikasi jabatan yang akan diduduki. PermenpanRB nomor 1 tahun 2023 tentang jabatan fungsional mengatur bahwa untuk dapat diangkat dalam jabatan fungsional PNS harus ikut dan lulus uji kompetensi. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 47 ayat (2) huruf i Permenpan nomor 1 tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional, penyelenggaraan uji kompetensi dilakukan oleh instansi pembina sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi sebagai instansi pembina Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran perlu mengatur mekanisme Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran.

Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran dilaksanakan dalam rangka menilai kompetensi seorang PNS terhadap

kemampuannya dalam bidang Pengembangan Teknologi Pembelajaran yang mencakup aspek pengetahuan, keahlian, serta sikap kerja tertentu yang relevan dengan tugas dan syarat jabatan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang standar kompetensi jabatan PTP. Hasil uji kompetensi ini digunakan sebagai alat ukur untuk menentukan kelulusan yang bersangkutan pada jenjang tertentu dalam jabatan fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran. Uji kompetensi dilakukan agar dapat menghasilkan Pengembang Teknologi Pembelajaran yang profesional dalam melakukan pengembangan model pembelajaran dan media pembelajaran sesuai dengan hasil analisis kebutuhan dan rancangan pembelajaran yang disusun di setiap instansi kerjanya, serta menerapkan model pembelajaran dan memanfaatkan media pembelajaran tersebut dalam pembelajaran secara mikro maupun makro. Uji kompetensi ini dilakukan dengan berdasar pada prinsip profesionalisme, keterbukaan, tidak diskriminatif, dan berbasis kompetensi.

B. Tujuan

Penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran bertujuan untuk:

1. mengukur dan menilai kesesuaian kompetensi PNS yang akan diangkat ke dalam Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran melalui perpindahan jabatan lain terhadap standar kompetensi Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran;
2. mengukur dan menilai kesesuaian kompetensi PNS yang akan diangkat ke dalam Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran melalui promosi terhadap standar kompetensi Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran; dan
3. mengukur dan menilai kompetensi yang dimiliki oleh Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran guna menentukan kelayakan yang bersangkutan untuk naik ke jenjang satu tingkat lebih tinggi.

BAB II PROSEDUR PENYELENGGARAAN

Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran diselenggarakan oleh Instansi Pembina. Uji Kompetensi dapat dilakukan oleh Instansi Pemerintah sebagai instansi pengguna Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran setelah mendapatkan akreditasi dari Instansi Pembina.

A. Persiapan

1. Pembentukan Tim Uji Kompetensi

Tim Uji Kompetensi adalah tim yang bertanggung jawab atas terselenggaranya uji kompetensi Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran, mulai dari persiapan, pelaksanaan sampai dengan pengawasan dan evaluasi laporan penyelenggaraan uji kompetensi Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran.

Anggota tim penguji terdiri dari Pejabat Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran yang memiliki pangkat dan atau jenjang paling rendah satu (1) tingkat di atas jenjang jabatan atau setara dengan calon peserta uji kompetensi. Dalam hal diperlukan tim penguji dapat berasal dari JF jenjang Ahli/JPT yang memiliki kompetensi sesuai yang dibutuhkan.

Persyaratan sebagai anggota kelompok kerja seleksi kompetensi Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran:

- a. memiliki integritas;
- b. memiliki keahlian serta kemampuan di bidang teknologi pembelajaran;
- c. memiliki Surat Keputusan sebagai tim penguji yang ditetapkan oleh sekurang-kurangnya pejabat Pimpinan Tinggi Pratama pada instansi pembina teknis Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran; dan
- d. tidak sedang menjalani hukuman disiplin sedang dan/atau berat.

Susunan Tim Uji Kompetensi terdiri dari:

- a. Pengarah;
- b. Ketua;
- c. Kelompok Kerja seleksi administrasi; dan
- d. Kelompok kerja seleksi kompetensi Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran.

Tim Uji Kompetensi ditetapkan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi pembinaan Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran.

Tugas struktur Tim Uji Kompetensi adalah sebagai berikut:

NO	JABATAN DALAM TIM	NAMA	TUGAS
1.	Pengarah	Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Madya yang membidangi kepegawaian/SDM	<ul style="list-style-type: none">a. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian panitia pelaksana.b. Mengesahkan program panitia pelaksana.c. Mengarahkan kerja panitia pelaksanad. Menetapkan biaya ujian dan sumber pembiayaannyae. Menetapkan kelulusan peserta ujikomf. Mengesahkan laporan penyelenggaraan
2.	Ketua	JPT Pratama yang membidangi pembinaan teknis JF PTP	<ul style="list-style-type: none">a. Mengusulkan program kerja kepada pengarahb. Mengusulkan satuan biaya uji kompetensi kepada pengarahc. Mengelola pelaksanaan uji kompetensi sesuai standar kompetensi JF PTPd. Menetapkan kriteria Pengawas Pusat, Pengawas Lokal dan Penanggung Jawab Lokasi Tempat Uji Kompetensi (PJL-TUK)e. Menetapkan Pengawas Pusat dan Penanggung Jawab Lokasi Tempat Uji Kompetensi (PJL-TUK)f. Menetapkan peserta dan pembagian lokasi TUKg. Melakukan pengendalian penyelenggaraan uji kompetensih. Menetapkan nilai batas lulusi. Menetapkan atau membatalkan pelaksanaan uji kompetensij. Mengevaluasi kinerja panitia pelaksanak. Membangun kemitraan kepada seluruh pemangku kepentingan

NO	JABATAN DALAM TIM	NAMA	TUGAS
3.	Kelompok kerja seleksi administrasi	Unsur unit kerja yang membidangi SDM dan unsur tim sekretariat JF PTP	<ul style="list-style-type: none"> a. Menyiapkan aplikasi uji kompetensi. b. Melakukan verifikasi berkas usulan calon peserta. c. Menyampaikan informasi pelaksanaan ujian uji kompetensi d. Melakukan koordinasi dengan unit penyelenggara uji kompetensi terkait (ukt) pelaksanaan uji kompetensi e. Melakukan koordinasi dengan ketua dan tim substansi dalam pelaksanaan tugas administrasi f. Membuat program kerja bersama ketua dan tim substansi g. Membentuk tim proktor untuk membantu pelaksanaan uji kompetensi di lokasi uji kompetensi h. Mengelola pengadaan barang dan jasa serta ATK bahan penunjang pelaksanaan ujian. i. Mengatur keberangkatan, kedatangan, dan akomodasi pengawas pusat dan atau koordinator pengawas pusat. j. Menghentikan proses penilaian jika dipandang tidak sesuai dengan ketentuan, norma, etika dan prinsip keselamatan. k. Meminta data/dokumen tambahan kepada peserta maupun pihak yang terkait bila diperlukan.
4.	Kelompok kerja seleksi kompetensi JF-PTP	Pejabat Fungsional PTP, Biro SDM, dan Tim Ahli.	<ul style="list-style-type: none"> a. Menetapkan metode uji kompetensi b. Menjamin tersedianya materi uji kompetensi yang sesuai dengan standar kompetensi. c. Memilih soal sesuai

NO	JABATAN DALAM TIM	NAMA	TUGAS
			<p>standar kompetensi.</p> <p>d. Menjaga kerahasiaan soal.</p> <p>e. Merencanakan jadwal pengolahan jawaban peserta uji sampai dengan pengumuman hasil uji.</p> <p>f. Membuat Rencana Penilaian dan Menetapkan Metode Penilaian.</p> <p>g. Memastikan hasil jawaban dapat diperiksa secara utuh sesuai dengan set soal yang diberikan.</p> <p>h. Memverifikasi kelengkapan dokumen hasil uji kompetensi.</p> <p>i. Melakukan penilaian uji kompetensi sesuai dengan metode yang ditetapkan.</p> <p>j. Menyelenggarakan proses penentuan nilai batas lulus uji kompetensi.</p> <p>k. Menyiapkan daftar kelulusan untuk dibahas pada rapat Panitia Uji Kompetensi.</p> <p>l. Melakukan pengawasan pelaksanaan uji kompetensi.</p> <p>m. Melakukan pengawasan substansi uji kompetensi.</p> <p>n. Setiap komponen pengawas melakukan aktivitas sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Merancang mekanisme monitoring dan evaluasi pada setiap tahap ujian; - Melakukan monitoring dan evaluasi pada setiap tahap ujian; - Memastikan bahwa pelaksanaan uji kompetensi sesuai ketentuan yang berlaku; - Mengolah data

NO	JABATAN DALAM TIM	NAMA	TUGAS
			<p>monitoring dan evaluasi;</p> <ul style="list-style-type: none">- Memberikan masukan kepada penyelenggara ujian berdasarkan hasil evaluasi;o. menyerahkan rekomendasi kelulusan uji kompetensi dan data hasil ujian kepada ketua tim uji kompetensi.p. Memberikan catatan hasil uji kompetensi.q. Menyusun laporan hasil ujian setiap peserta dan institusi (<i>hard copy</i> atau <i>document digital</i>).r. Berkoordinasi dengan tim terkait untuk kelancaran pelaksanaan uji kompetensi.s. Menyusun dan menyampaikan laporan tertulis kepada ketua tim uji kompetensi.t. Melakukan pemuktahiran instrumen uji kompetensi.

2. Penyusunan Materi dan Metode Uji Kompetensi

a. Ruang Lingkup Materi Uji Kompetensi

Materi Uji Kompetensi disusun berdasarkan standar kompetensi jenjang Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran yang ditetapkan oleh penyelenggara Uji Kompetensi.

Materi yang akan diujikan berupa kompetensi teknis yang meliputi:

- 1) analisis pengembangan teknologi pembelajaran;
- 2) perancangan pengembangan teknologi pembelajaran;
- 3) pengembangan teknologi pembelajaran
- 4) penerapan model pembelajaran berbasis teknologi
- 5) difusi hasil pengembangan teknologi pembelajaran
- 6) pengendalian dan evaluasi terhadap penerapan model pembelajaran berbasis teknologi

b. Tahapan penyusunan materi Uji Kompetensi

Penyusunan materi uji kompetensi disusun dengan tahapan sebagai berikut

1) Penyusunan Soal

Adapun langkah-langkah dalam penyusunan soal adalah sebagai berikut

- a) Menentukan tujuan tes/soal
- b) Penentuan jenis dan bentuk soal
- c) Menyusun kisi-kisi

- d) Penulisan butir soal
- 2) Validasi Pakar
Setelah soal ditulis dilakukan kajian soal yang melibatkan pakar.
- 3) Revisi soal
Hasil kajian pakar dijadikan dasar untuk merevisi soal.
- 4) Penentuan soal
Menetapkan soal menjadi soal uji kompetensi.
- c. Metode Uji Kompetensi
Metode yang digunakan dalam uji kompetensi Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran sebagai berikut:
- 1) Tes tertulis
Tes disusun berdasarkan standar kompetensi Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran disesuaikan dengan jenjang jabatan. Soal tes dalam bentuk pilihan ganda dan studi kasus/penulisan makalah sesuai dengan masing-masing jenjang.
Penulisan makalah dimaksud dalam bentuk kajian yang memberikan solusi terhadap kondisi yang diberikan oleh tim penguji. Unsur tulisan memuat Latar belakang, permasalahan, pembahasan, kesimpulan, dan rekomendasi.
- 2) Portofolio
Portofolio berisi hasil unjuk kerja calon peserta uji kompetensi sesuai jenjang jabatan yang diunggah di media penyimpanan daring. Waktu pengunggahan akan diumumkan di pengumuman pelaksanaan uji kompetensi.
- 3) Diskusi Kelompok Terpumpun (DKT)
Diskusi Kelompok Terpumpun yang membahas suatu permasalahan pembelajaran yang diberikan oleh tim penguji bagi Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran jenjang ahli madya dan ahli utama.
- 4) Wawancara
Wawancara dilakukan untuk mengkonfirmasi unjuk kerja Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran jenjang ahli muda.
3. Perencanaan
Pada tahap perencanaan, penyelenggara uji kompetensi melakukan serangkaian proses persiapan. Penyelenggara uji kompetensi adalah instansi yang melakukan perencanaan, pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan uji kompetensi jabatan fungsional pengembang teknologi pembelajaran. Dalam hal uji kompetensi dilakukan bukan oleh instansi pembina Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran, maka pada tahap perencanaan, instansi calon penyelenggara uji kompetensi sudah mulai berkoordinasi dengan instansi pembina teknis Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran guna menyusun perencanaan penyelenggaraan uji kompetensi.
- Adapun perencanaan tersebut meliputi pokok-pokok sebagai berikut.
- a. Identifikasi kebutuhan jenis uji kompetensi jabatan fungsional pengembang teknologi pembelajaran.
Jenis uji kompetensi yang dilakukan mengacu terhadap proses pengangkatan dalam jabatan fungsional PTP pada jenjang

tertentu. Adapun pengangkatan dalam jabatan fungsional pada jenjang tertentu yang memerlukan uji kompetensi adalah:

- 1) Perpindahan Jabatan ke dalam Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran
- 2) Kenaikan jenjang jabatan dalam Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran
- b. Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran Perencanaan anggaran biaya penyelenggaraan (perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi serta pelaporan) uji kompetensi Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran.
- c. Perencanaan pengujian yang meliputi metode uji, materi uji, perangkat pengujian, sarana dan prasarana, waktu dan tempat uji kompetensi. Waktu pelaksanaan Uji kompetensi disampaikan melalui pengumuman Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi pada website JF-PTP.
- d. Perencanaan, pembinaan, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan uji kompetensi sesuai dengan lingkup masing-masing.

B. Pelaksanaan

1. Pengusulan Peserta Uji Kompetensi

Pengusulan uji kompetensi Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran dilakukan oleh:

- a. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
 - 1) Pimpinan unit kerja mengusulkan peserta uji kompetensi kepada Instansi Pembina Teknis Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran.
 - 2) Dalam hal unit kerja berada dibawah Sekretariat Unit Utama, maka usulan peserta Uji kompetensi dilakukan oleh Sekretaris Unit Utama Kepada Instansi Pembina Teknis Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran
- b. Kementerian/Lembaga/Pemerintah daerah selain Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
- c. Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK)/Pejabat yang diberi kewenangan pada Instansi Pembina mengusulkan kepada Menteri u.p. Kepala Biro Sumber Daya Manusia Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, bagi PNS di lingkungannya yang memenuhi syarat untuk diusulkan Uji kompetensi Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran sesuai kebutuhan formasi perjenjang.

2. Persyaratan Peserta Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran

Syarat PNS yang akan diusulkan untuk mengikuti uji kompetensi Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran adalah sebagai berikut:

- a. berstatus sebagai PNS;
- b. memiliki integritas dan moralitas yang baik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Pimpinan (form terlampir);
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. berijazah S1;
- e. tidak sedang menjalankan tugas belajar;
- f. tidak sedang menjalani/dijatuhi hukuman disiplin;

- g. nilai Prestasi kerja bernilai baik;
 - h. syarat lain yang ditetapkan; dan
 - i. diusulkan Pimpinan.
3. Dokumen Administrasi Peserta Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran
Calon peserta uji kompetensi Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran mendaftar pada laman <https://ujikom-jabfungptp.kemdikbud.go.id/> dengan mengunggah dokumen administrasi sebagai berikut:
 - a. SK kenaikan pangkat terakhir;
 - b. SK jabatan terakhir;
 - c. Ijazah strata 1 (S-1);
 - d. Penilaian kinerja paling rendah bernilai “Baik” dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - e. Rekomendasi kebutuhan/formasi jabatan fungsional PTP yang diberikan oleh instansi pembina;
 - f. Surat usulan dari PPK Instansi Pengusul (format surat dapat diunduh pada laman <https://ujikom-jabfungptp.kemdikbud.go.id/>);
 - g. Surat keterangan kompeten/kualifikasi pendidikan (format surat dapat diunduh pada laman <https://ujikom-jabfungptp.kemdikbud.go.id/>)
 - h. Formulir rekomendasi Pimpinan Instansi Pengusul (format formulir dapat diunduh pada laman <https://ujikom-jabfungptp.kemdikbud.go.id/>)
 - i. Penetapan Angka Kredit (PAK) bagi PTP yang mengikuti uji kompetensi untuk kenaikan jenjang jabatan
 - j. Surat keterangan pimpinan yang menyatakan calon peserta memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang pengembangan teknologi pembelajaran paling singkat 2 (dua) tahun bagi calon peserta uji kompetensi PTP melalui mekanisme pengangkatan perpindahan dari jabatan lain dan promosi.

Bagi PTP yang memenuhi syarat untuk kenaikan jenjang jabatan, setelah PAK selesai ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang, Instansi Pembina menginformasikan kepada unit kerja PTP yang bersangkutan mengenai pengumuman pelaksanaan uji kompetensi kenaikan jenjang JF PTP. PTP yang memenuhi syarat untuk kenaikan jenjang jabatan, berhak mengikuti uji kompetensi dengan mekanisme sebagaimana disebutkan dalam pedoman ini.

4. Verifikasi Dokumen Administrasi Uji Kompetensi
Instansi Pembina Teknis JF-PTP, melakukan verifikasi dokumen administrasi terhadap calon peserta Uji kompetensi JF-PTP, dengan hasil verifikasi sebagai berikut:
 - a. Jika dokumen tidak lengkap, maka Instansi Pembina Teknis akan mengkomunikasikannya dengan unit yang membidangi urusan kepegawaian dari Instansi Pengusul untuk dilengkapi;
 - b. Jika berkas lengkap dan memenuhi persyaratan untuk mengikuti Uji kompetensi, maka yang bersangkutan berhak mengikuti Uji Kompetensi JF-PTP sesuai jadwal yang ditentukan yang dapat dilihat pada laman <https://ujikom-jabfungptp.kemdikbud.go.id/>.

5. Pembekalan

Instansi pembina teknis Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran memberikan pembekalan kepada pihak terkait pelaksanaan uji kompetensi Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran.

Informasi yang disampaikan antara lain:

- a. maksud dan tujuan, peserta, penyelenggara, tim penguji, dan materi uji;
- b. metode uji, tempat dan waktu pelaksanaan;
- c. tugas dan tanggung jawab masing-masing unsur dalam penyelenggaraan uji kompetensi jabatan fungsional;
- d. mekanisme pelaksanaan;
- e. penetapan waktu pelaksanaan;
- f. penetapan tempat;
- g. penetapan tim penguji;
- h. penetapan metode uji; dan
- i. penetapan spesifikasi perangkat uji kompetensi

Informasi yang perlu disampaikan pada peserta uji kompetensi pada saat pembekalan antara lain terkait kewajiban dan hak peserta uji kompetensi.

Kewajiban dan hak peserta sebagai berikut

- a. Kewajiban Peserta Uji
 - 1) Mempersiapkan berkas administrasi yang diperlukan.
 - 2) Mengajukan permohonan uji kompetensi ke pimpinan instansi pengguna dengan diketahui atasan langsung.
 - 3) Melakukan registrasi online uji kompetensi jabatan fungsional. Seluruh pejabat fungsional yang akan mengikuti uji kompetensi disebut sebagai calon peserta uji kompetensi. Calon peserta uji kompetensi harus mendaftar uji kompetensi secara online melalui <https://ujikom-jabfungptp.kemdikbud.go.id/>.
 - 4) Mempersiapkan berkas portofolio dan data dukung yang diperlukan.
 - 5) Melaksanakan uji kompetensi sesuai dengan tempat, waktu, metode yang telah ditetapkan
- b. Hak Peserta Uji kompetensi:
 - 1) Mendapatkan akses aplikasi ujikom pada laman <https://ujikom-jabfungptp.kemdikbud.go.id/> melalui alamat email yang didaftarkan
 - 2) Jika peserta uji kompetensi dinyatakan lulus, maka yang bersangkutan akan mendapat surat keterangan lulus (SKL) uji kompetensi.
 - 3) Jika peserta uji kompetensi dinyatakan tidak lulus, maka yang bersangkutan diperkenankan mengikuti uji ulang sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh pelaksana dengan memperbarui dokumen administrasi pada akun yang sama
 - 4) Dalam hal peserta uji ulang tidak lulus, maka tidak dapat mengikuti uji kompetensi Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran.

6. Pelaksanaan Uji Kompetensi

Uji kompetensi Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran dapat dilaksanakan oleh:

- a. Instansi pembina teknis Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran;
- b. Instansi atau unit yang telah mendapatkan sertifikasi penyelenggaraan uji kompetensi Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran.

Penyelenggaraan Uji Kompetensi yang dilaksanakan oleh instansi pembina teknis Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun. Penyelenggaraan Ujikom dapat melibatkan organisasi profesi Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran.


Uji Kompetensi diselenggarakan dengan memanfaatkan aplikasi Uji Kompetensi JF PTP yang diakses melalui link <https://ujikom-jabfungptp.kemdikbud.go.id/> .

- 1) Pelaksanaan uji kompetensi JF-PTP dilakukan di tempat uji kompetensi (TUK) yang ditentukan oleh instansi pembina teknis JF-PTP
- 2) Peserta uji kompetensi login ke dalam aplikasi uji kompetensi menggunakan akun yang sudah diberikan oleh instansi pembina teknis, sedangkan bagi peserta uji kompetensi kenaikan jenjang menggunakan akun yang sama untuk mengakses aplikasi DUPAKE
- 3) Login aplikasi hanya bisa dilakukan pada satu perangkat.
- 4) Sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam pelaksanaan uji kompetensi JF-PTP adalah:
 - Komputer/laptop yang terhubung internet
 - Dual core processor
 - RAM minimal 1 GB
 - Monitor resolution minimal 1360 x 768
 - Monitor ukuran minimal 12 inch
 - Web browser yang direkomendasikan Google Chrome Browser versi terbaru
 - Internet bandwidth minimal 512 kbps


7. Alur Pelaksanaan Uji Kompetensi

Peserta uji kompetensi yang telah diusulkan oleh Instansi Pengusul dan memenuhi persyaratan administrasi (sebagaimana ketentuan yang diatur dalam pedoman ini), dapat mengikuti proses uji kompetensi Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran dengan alur sebagai berikut.


POS Ujikom JF PTP Jenjang Ahli Pertama



POS Ujikom JF PTP Jenjang Ahli Muda



POS Ujikom JF PTP Jenjang Ahli Madya dan Utama



8. Penilaian

Penentuan kelulusan uji kompetensi Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran dengan mempertimbangkan bobot nilai untuk setiap metode uji kompetensi sebagai berikut.

JENJANG	METODE DAN BOBOT					
	PORTOFOLIO	TES PG	TES ESSAY	STUDI KASUS /MAKALAH	FGD	WAWANCARA
Pertama	30%	40%	30%			
Muda	15%	40%	30%			15%
Madya	10%	30%		40%	20%	
Utama	10%	20%		40%	30%	

9. Penetapan Kelulusan

Untuk dapat lulus uji kompetensi Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran, peserta uji kompetensi harus memenuhi syarat minimal pemenuhan ambang batas nilai. Ambang batas nilai yang harus dipenuhi pada setiap jenjang jabatan adalah 70 (tujuh puluh).

Peserta yang memenuhi nilai ambang batas dinyatakan lulus, sedangkan peserta yang tidak memenuhi nilai ambang batas dinyatakan tidak lulus.

Peserta yang dinyatakan tidak lulus dapat mengikuti uji ulang dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Peserta uji kompetensi yang tidak lulus dalam uji kompetensi untuk pertama kalinya maka diberikan kesempatan satu kali untuk mengikuti uji kompetensi ulang.
- b. Pangkat yang ditetapkan bagi PNS dengan perpindahan jabatan ini sama dengan pangkat yang dimiliki, dan jenjang jabatannya ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit. Jumlah Angka Kredit sebagaimana dimaksud ditetapkan dari unsur utama dan unsur penunjang.
- c. Keputusan pengangkatan melalui jalur perpindahan jabatan lain (baik struktural maupun pelaksana) ke dalam JF PTP mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

10. Pelaporan Hasil Uji Kompetensi

Pelaporan hasil uji kompetensi dilakukan oleh unit penyelenggara uji kompetensi Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran dengan memuat daftar nama peserta uji kompetensi Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran dengan keterangan kelulusan. Pelaporan hasil uji kompetensi disusun dalam bentuk pengumuman yang ditandatangani oleh pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian.

Terhadap peserta uji kompetensi Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran yang memenuhi bobot nilai minimal diberikan surat keterangan lulus uji kompetensi.

Surat keterangan lulus uji Kompetensi mempunyai masa berlaku 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Surat keterangan lulus uji kompetensi diberikan kepada unit kerja pengusul yang membidangi kepegawaian/SDM untuk kemudian disampaikan secara hirarki ke unit kerja dan peserta uji kompetensi Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran yang dinyatakan lulus uji kompetensi.

11. Evaluasi dan Pelaporan

Evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan uji kompetensi Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran bertujuan agar proses penyelenggaraan uji kompetensi Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran mulai dari perencanaan, persiapan sampai dengan pelaksanaan dapat berjalan lancar sesuai dengan pedoman yang ada. evaluasi dan pelaporan ini dapat menjadi tolak ukur keberhasilan penyelenggaraan uji kompetensi jabatan fungsional pengembang teknologi pembelajaran.

a. Evaluasi Formatif

Evaluasi formatif dilakukan setiap kali uji kompetensi selesai dilaksanakan. Tujuan evaluasi formatif untuk mengidentifikasi permasalahan atau kekurangan yang terjadi selama persiapan dan pelaksanaan uji kompetensi. Hasil evaluasi formatif digunakan untuk memperbaiki mekanisme:

- 1) persiapan uji kompetensi seperti sarana dan prasarana, sosialisasi dan publikasi;
- 2) pelaksanaan uji kompetensi pada periode berikutnya seperti tata cara melakukan uji kompetensi melalui aplikasi dan tata tertib selama mengikuti uji kompetensi.

b. Evaluasi Sumatif

Evaluasi sumatif penyelenggaraan uji kompetensi dapat dilakukan secara periodik menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

Evaluasi dilakukan untuk:

- 1) menganalisis validitas dan reliabilitas soal-soal uji kompetensi;
- 2) memperbarui serta menambah soal-soal uji kompetensi;
- 3) memperbarui mekanisme sosialisasi dan publikasi penyelenggaraan uji kompetensi;
- 4) memperbarui mekanisme seleksi dan validasi peserta;
- 5) memperbarui mekanisme penentuan metode pelaksanaan uji kompetensi;
- 6) memperbarui mekanisme penentuan proktor/pengawas uji kompetensi; dan
- 7) memperbarui mekanisme penentuan tempat pelaksanaan uji kompetensi.

BAB III PENDANAAN

Dalam hal uji kompetensi ini diselenggarakan oleh instansi pembina, maka pendanaannya didanai dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) instansi pembina teknis JF PTP. Dalam hal penyelenggaraan uji kompetensi JF PTP dilakukan oleh instansi pengguna JF PTP yang bekerjasama dengan instansi pembina teknis, maka pembiayaan Uji kompetensi dibebankan pada instansi penyelenggara.

BAB IV PENGENDALIAN DAN PELAPORAN

Pengendalian uji kompetensi dilakukan untuk memastikan kualitas penyelenggaraan uji kompetensi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan. Pengendalian dilaksanakan secara periodik, mencakup persiapan hingga pelaksanaan uji kompetensi.

Pengendalian dilaporkan secara periodik segera setelah pelaksanaan uji kompetensi. Pelaksanaan pengendalian dilaporkan dalam bentuk dokumen tertulis berdasarkan instrumen pengendalian yang telah ditetapkan oleh ketua penyelenggara uji kompetensi

SEKRETARIS JENDERAL,
TTD.
SUHARTI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan,
Riset, dan Teknologi

TTD.

Ineke Indraswati
NIP 197809262000122001

SURAT PEMBERITAHUAN KELULUSAN UJI KOMPETENSI



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
PUSAT DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI
Jalan R.E. Martadinata, Tromol Pos 7/CPA, Ciputat, Tangerang Selatan 15411
Telepon (021) 7418808, Laman pusdatin.kemdikbud.go.id, Posel pusdatin@kemdikbud.go.id

SURAT KETERANGAN LULUS UJI KOMPETENSI

Nomor

Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi, menerangkan bahwa:

nama :
NIP :
pangkat, Gol/Ruang :
instansi :

setelah melakukan uji kompetensi kepada yang bersangkutan dan dengan mempertimbangkan hasil uji kompetensi tersebut, maka yang bersangkutan dinyatakan **LULUS UJI KOMPETENSI** dan memenuhi syarat untuk kenaikan jenjang dalam jabatan fungsional pengembang teknologi pembelajaran (JF PTP) Ahli

Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tanggal
Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi

Dr. Muhamad Hasan Chabibie, M.Si.
NIP 198009132006041001



Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSeR

SURAT PEMBERITAHUAN KETIDAKLULUSAN UJI KOMPETENSI



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PUSAT DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI

Jalan R.E. Martadinata, Ciputat, Tangerang Selatan
Telepon(021) 7418808; Faksimile (021) 7401727; Tromol Pos 7/CPA Ciputat 15411
Lamanpusdatin.kemdikbud.go.id Posel pusdatin@kemdikbud.go.id

Nomor : tanggal
Hal : Pemberitahuan Hasil Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang

Yth

Sehubungan dengan hasil penilaian angka kredit JF PTP periode 1- tahun , PTP di lingkungan Saudara a.n telah memenuhi syarat angka kredit untuk kenaikan jenjang jabatan setingkat lebih tinggi. Selanjutnya yang bersangkutan diwajibkan untuk mengikuti uji kompetensi. Setelah mengikuti uji kompetensi kenaikan jenjang, dan dengan mempertimbangkan hasil uji kompetensi, yang bersangkutan belum memenuhi syarat kelulusan, sehingga akan diberikan kesempatan melakukan uji kompetensi kenaikan jenjang kembali pada periode penilaian angka kredit JF PTP berikutnya.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

Plt. Kepala Pusat Data dan Teknologi
Informasi,

Muhamad Hasan Chabibie
Tembusan:
Plt. Sekretaris Jenderal Kemendikbud



Catatan :
1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSE

PAKTA INTEGRITAS



PUSAT DATA DAN TEKNOLOGI
INFORMASI KEMENTERIAN
PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET,
DAN TEKNOLOGI

PAKTA INTEGRITAS
UJI KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL PENGEMBANG
TEKNOLOGI PEMBELAJARAN (JF-PTP)

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Tempat/Tanggal Lahir :
Kementerian/Lembaga :
Unit Kerja :

Dengan ini menyatakan bahwa saya dengan sebenar-benarnya akan melaksanakan Uji Kompetensi JF PTP sesuai tata tertib yang telah ditentukan oleh penyelenggara. Jika ditemukan pelanggaran terhadap tata tertib tersebut. Saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undang yang berlaku, termasuk didiskualifikasi sebagai peserta Uji Kompetensi JF PTP.

.....,.....
....20..

Materai
10.000

.....
NIP

BERITA ACARA PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI

BERITA ACARA PENGAWASAN PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN

Pada hari ini Kamis tanggal Sembilan Belas bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Pengawas/Proktor : Duhita Rupini
NIP : 198209202015042001
Jabatan : Pengadministrasi Kepegawaian
No. HP : 08128760244
Unit Kerja : Pusdatin Kemendikbudristek

Secara sah mendapatkan penugasan dari Pimpinan unit kerja sebagai pengawas/proktor pelaksanaan uji kompetensi Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran (JF PTP) Kenaikan Jenjang Jabatan Periode 2 Tahun 2021 yang dilaksanakan secara daring melalui tautan ujikom-jabfungptp.kemdikbud.go.id, dengan peserta sebagai berikut:

Nama Peserta : Nasehadin, S.Kom.
Jabatan : Pengembang Teknologi Pembelajaran Pertama

*silahkan isi dan lanjutkan dengan peserta uji kompetensi yang berada dalam pengawasan Anda.

Berikut hasil pelaksanaan uji kompetensi JF PTP Kenaikan Jenjang Jabatan Periode 2 Tahun 2021: *(silahkan pilih salah satu atau lebih atau lainnya)

- berjalan dengan baik dan lancar
- ada kendala teknis, jaringan yang tidak bagus sehingga terjadi kendala dalam system yang dilaksanakan secara daring
- lainnya, sebutkan

Demikian Berita Acara ini Saya buat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Tangerang Selatan, 19 Agustus 2021

Pengawas/Proktor,

(Duhita Rupini)

SURAT PENGANTAR KENAIKAN JENJANG



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI PUSAT DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI

Jalan R.E. Martadinata, Tromol Pos 7/CPA, Ciputat, Tangerang Selatan 15411
Telepon (021) 7418808, Laman pusdatin.kemdikbud.go.id, Posel pusdatin@kemdikbud.go.id

Nomor : tanggal

Lampiran : Satu halaman

Hal : Pengantar Kenaikan Jenjang

Yth.

Sehubungan telah selesai proses penilaian Angka kredit (AK) JF PTP periode 2 tahun 2022 kami sampaikan bahwa pegawai pada unit Saudara atas nama:

No	Nama	NIP	Keterangan

telah memenuhi salah satu syarat kenaikan jabatan dan/atau pangkat setingkat lebih tinggi yaitu memenuhi AK minimal yang disyaratkan (PAK terlampir). Sebagaimana ketentuan dalam pasal 35 (2 dan 3) Permenpan no 28 tahun 2017 tentang Jabatan Fungsional PTP, bahwa kenaikan jenjang jabatan dilakukan dengan memperhatikan ketersediaan kebutuhan jabatan (formasi) dan PTP yang akan dinaikkan jabatannya setingkat lebih tinggi wajib mengikuti dan lulus uji kompetensi pada jenjang jabatan yang dituju.

Dalam rangka pembinaan karir yang bersangkutan mohon Saudara dapat mengusulkan pegawai diatas untuk mengikuti uji kompetensi kenaikan jenjang jabatan dengan melampirkan ketersediaan kebutuhan jabatan PTP di unit Saudara. Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi,

Dr. Muhamad Hasan Chabibie, S.T., M.Si.

NIP 198009132006041001

Tembusan:

Sekretaris Jenderal



Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSxE